



PUTUSAN

Nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, Pendidikan SLTA, alamat xx, xxxx xxxxx,
sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx,
Pendidikan SLTA, alamat KOTA JAMBI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Register Nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb tanggal 05 Oktober 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura kota Jambi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0496 / 014 / X / 2019 tertanggal 02 Oktober 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir Jambi 31 Juni 2019 NIK 1571014106190002 Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan Paud dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa dari semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perbedaan dan perbedaan prinsip yang memicu pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga membuat rumah tangga sangat tidak harmonis;
 - b. Bahwa Tergugat sangat egois, tidak mau mendengarkan nasehat "nasehat dari penggugat walaupun itu untuk kebaikan bersama;
 - c. Bahwa Tergugat seorang pemakai narkoba berjenis sabu sabu;
 - d. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita idaman lain bernama Yanti;
 - e. Bahwa Tergugat pecandu judi online berjenis judi slot;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan 2020 dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berakibat Tergugat pergi dari kediaman bersama, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar damai dan hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari :

I Bukti Tertulis

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0496/014/X/2019, tertanggal 10 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KUA Telanaipura xxxx xxxxx Provinsi Jambi, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P

II Bukti saksi

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xx, xxxx xxxxx;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak awal tahun 2020 lalu mereka sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat memiliki sifat yang tempramen, Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihandan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar selain saksi juga mendapat informasi dari Penggugat mengenai pertengkaran mereka;
- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada pertengahan tahun 2020 lalu;
- Bahwa yang terjadi saat itu adalah mereka kembali bertengkar yang disebabkan permasalahan yang sama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran yang terakhir .sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari nya dengan dibantu oleh keluarganya
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di xxxxx xxxxx;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2020 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya Tergugat mengkonsumsi narkoba dan juga pencandu judi online;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi pernah melihat bertengkar dan saksi juga pernah melihat Tergugat yang tidak bisa mengendalikan emosinya saat tidak mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi Pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak . pertengahan tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 2(dua) tahun 6 bulan;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah kediaman Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Telanaipura xxxx xxxxx Provinsi Jambi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang pada pokoknya mendasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suka berselingkuh dan bermian judi slot, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi rekayasa dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti 2 orang saksi, dibawah sumpahnya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kedua saksi menerangkan melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat kedua saksi juga menerangkan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai bahwa dengan keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, fakta tersebut memberi petunjuk bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut majelis terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi hal tersebut dinilai sebagai puncak dari pertengkaran itu sendiri maka majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut, satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil maupun materiil telah terpenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami istri maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sah untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 16 Rabiul akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Dasril, S.H., M.H., serta Dra. Hj. Ernawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Raudhah Rachman, S.H., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Raudhah Rachman, S.H., M.Hum

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);